



PEMENUHAN BAHAN PANGAN TINGGI PROTEIN MELALUI KEGIATAN KEARIFAN LOKAL LUBUK LARANGAN

Fisrah Natasya¹, Sukhri Herianto Ritonga², M. Ridho Maulana³, Sri Wulandari⁴,
Salmia Fitri Harahap⁵, Rizka Hariani⁶, Pebriyanti Nasution⁷,
Sofiyah Audry Shalsabilah⁸, Sartika Sari⁹

¹⁻⁹Fakultas Kesehatan, Universitas Aufa Royhan.

E-mail : tasya6733@gmail.com¹

Abstrak	Info Artikel
<i>Kearifan lokal merupakan suatu nilai budaya yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat Indonesia dan diakui keberadaannya oleh hukum negara. Salah satu kearifan lokal yang masih berlaku di dalam kehidupan masyarakat kelurahan Sigalangan terkait dengan pemenuhan bahan pangan tinggi protein yaitu melalui kegiatan kearifan lokal lubuk larangan. Manfaat dari Lubuk larangan yaitu sebagai tempat pelestarian SDA, meningkatkan keaneka ragaman hayati, dan sebagai sumber protein. Dalam hal ini Pemenuhan bahan pangan tinggi protein melalui kegiatan kearifan lokal lubuk larangan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam(SDA) yang bersumber dari lubuk larangan tersebut, contohnya ikan dan biota air lainnya yang hidup di lubuk larangan Kelurahan Sigalangan. Selain itu, tujuan dari kearifan lokal lubuk larangan Kelurahan Sigalangan ini juga bertujuan sebagai bentuk usaha bersama yang dimana hasil dari penangkapan lubuk larangan tersebut akan dijual. Kemudian hasil penjualan tersebut akan dimasukkan ke Kas Kelurahan Sigalangan untuk keperluan masyarakat Sigalangan, seperti membeli mobil jenazah, perlengkapan alat kubur, mesin pengisap, dan taratak. Pembukaan lubuk larangan dilakukan sekali dalam setahun. Jenis-jenis ikan yang biasa diperoleh yaitu ikan Bawang, Ikan Merah, Ikan Mas, Ikan Nila dan lain-lain. Batas wilayah lubuk laranangan Sigalangan berada di antara daerah Sitampa dan Pasar Lama. Melalui kegiatan lubuk larangan ini kebutuhan Protein masyarakat Sigalangan dapat terpenuhi dengan baik karena mereka memiliki sumber perikanan yang terdapat di wilayah mereka. Kata Kunci: lubuk larangan, kearifan Lokal, bahan pangan protein.</i>	Diajukan : 05-06-2025 Diterima : 23-07-2025 Diterbitkan : 28-07-2025 Kata kunci: Edukasi, Pelatihan, Terapi Lemon, Mual Muntah, Kehamilan Keywords: Education, Training, Lemon Therapy, Nausea and Vomiting, Pregnancy
Abstract <i>Local wisdom is a cultural value that is inseparable from the lives of Indonesian people and its existence is recognized by state law. One of the local wisdoms that still applies in the lives of the Sigalangan village community is related to the fulfillment of high-protein food ingredients, namely through the local wisdom activities of the forbidden pool. The benefits of the forbidden pool are as a place for preserving natural resources, increasing biodiversity, and as a source of protein. In this case, the fulfillment of high-protein food ingredients through the local wisdom activities of the forbidden pool can be done by utilizing natural resources (SDA) sourced from the forbidden pool, for example fish and other aquatic biota that live in the forbidden pool of Sigalangan Village. In addition, the purpose of the local wisdom of the forbidden pool of Sigalangan Village is also intended as a form of joint venture where the results of the capture of the forbidden pool will be sold. Then the proceeds from the sale will be put into the Sigalangan Village Treasury for the needs of the</i>	

Sigalangan community, such as buying hearses, burial equipment, suction machines, and taratak. The opening of the forbidden pool is carried out once a year. The types of fish that are usually obtained are Bawang fish, Red Fish, Carp, Tilapia and others. The boundary of the Sigalangan lubuk laranangan area is between the Sitampa and Pasar Lama areas. Through this lubuk laranangan activity, the protein needs of the Sigalangan community can be met properly because they have fishery resources in their area. Keywords: lubuk laranangan, Local wisdom, protein food ingredients.

Cara mensitasi artikel:

Natasya, F., Ritonga, S.H., Maulana, M.R., Wulandari, S., Harahap, S.F., Hariani, R., Nasution, P., Shalsabilah, S.A., & Sari, S. (2025). Pemenuhan Bahan Pangan Tinggi Protein Melalui Kegiatan Kearifan Lokal Lubuk Laranangan. *IJCD: Indonesian Journal of Community Dedication*, 3(2), 415–420. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJCD>

PENDAHULUAN

Lubuk laranangan merupakan salah satu contoh kearifan local yang efektif dalam melestraikan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati diperairan darat. Lubuk laranangan sebagai sebuah system pengelolaan sumber daya alam(SDA) yang berbasis pada kearifan local telah terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan Masyarakat local dan melestarikan lingkungan. Keanekaragaman hayati yang tinggi di lubuk laranangan menjadikannya sebagai salah satu contoh keberhasilan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

System pengelolaan ini telah digunakan oleh masyaraskat lokal selama bertahun tahun untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan menjaga keseimbangan lingkungan.namun dengan meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan perubahan lingkungan,pengelolaan lubuk laranangan menjadi sangat penting untuk dipelajari dan dikembangkan.

Batas wilayah lubuk laranangan dengan bukan lubuk laranangan ditandai oleh perbedaan kecepatan aliran sungai. Wilayah yangrelatif tenang aliran sungainya ditetapkan sebagai wilayah lubuk laranangan, sementara yang lebih cepat aliran sungainya tidak ditetapkan sebagai wilayah lubuk laranangan. Pengetahuan lokal dalam penentuan batas wilayah tersebut menunjukan bahwa masyarakat setempat tahu bahwa ikan Sebagian besar menyukai wilayah perairan yang relatif tenang. Secara ekologi, sumber makanan ikan tersebut lebih banyak diwilayahperairan Sungai yang relatif lebih tenang (Suhana, 2008).

Lubuk laranangan dianggap sebagai bentuk kearifan lokal yang bertujuan menjamin pemanfaatan dan perlindungan sumber daya ikan (terutama sumber dayaikan diperairan umum daratan). Ada tiga komponen yang berlaku di dalam pengelolaanlubuk laranangan: mitos, ketentuan hukum adat dan kelembagaan adat. Bentuk pengelolaan sumberdaya perikanan yang berbasis masyarakat tersebut dilakukan dengan cara penutupan musim atau area dalam waktu tertentu. Peraturan dan pembatasan penangkapan di lubuk laranangan meliputi:

- a. Areal atau Kawasan diberibatasan dan tanda yang jelas
- b. Setiap Lubuk Laranangan memiliki areal yang dilindungi terbatas
- c. Pengaturan secara adat ada sanksi(uang, barang atau hukuman lainnya)
- d. Larangan menangkap ikan dengan alat yang dilarang
- e. Larangan menangkap ikan saat memijah

f. Pengaturan waktu pemanenan

Dalam penerapanlubuk larangan ini masyarakat telah melakukan penzonasian agar batas-batas pengelolaan terlihat dengan jelas. Sebagai contoh lubuk larangan Desa Pangkalan Indarung terdiri dari dua zona yaitu:

a) Zona Pelestarian dan Pemanfaatan

Zona Pelestarian dan Pemanfaatan atau disebut juga sebagai Kawasan lubuk larangan sudah terbentuk sejak dahulu dan merupakan warisan dari pemuka pemuka adat terdahulu dengan luas kawasan mencapai 25 Ha. Pada zona ini ikan dilindungi dan tidak boleh melakukan aktivitas penangkapan ikan, pencemaran, ataupun kegiatan kegiatan lain yang dapat mengganggu populasi ikan hingga waktu yang telah ditentukan untuk pemanenan ikan.

Selain berguna sebagai tempat pemijahan ikan dan perkembangan benih ikan, Kawasan ini juga dijadikan sebagai kawasan wisata saat acara panen raya dilakukan atau yang dikenal dengan istilah mamucuk/mancokau. Acara panen ikan hanya dilakukan sekali setiap tahunnya.

Kawasan lubuk larangan biasanya dibuka selama dua hari dan setelah itu ditutup kembali. Setelah acara panen raya, maka dilakukan kegiatan penebaran benih ikan-ikan lokal 4 (restocking) ke kawasan lubuk larangan guna menjaga keberlangsungan populasi ikan yang ada.

Untuk mempertahankan populasi ikan yang ada, maka diberlakukan atau ditetapkan beberapa aturan-aturan oleh pemangku adat di Desa Pangkalan Indarung sebagai Upaya penyelamatan lingkungan perairan sumberdaya genetik ikan-ikan lokal serta upaya pelestarian sumber daya ikan yang berkelanjutan pada Kawasan lubuk larangan.

b) Zona Bebas

Pada zona ini ikan bebas ditangkap oleh masyarakat desa dengan menggunakan peralatan peralatan yang ramah lingkungan. Ikan boleh diambil untuk pemenuhan kebutuhan lauk-pauk masyarakat Desa Pangkalan Indarung.

Zona ini terdapat disebelah hulu dan sebelah hilir dari batas zona Pelestarian dan Pemanfaatan yang merupakan kawasan lubuk larangan. Penerapan lubuk larangan ini di beberapa perairan memberikan beberapa manfaat, diantaranya:

a. Segi Ekonomi

Menambah biaya pembangunan masjid dan sarana ibadah lainnya, sebagai sumber perbendaharaan dan pemasukan kas desa, dan menjadi sumber pangan bagi masyarakat.

b. Segi Ekologi

Pelestarian ikan dari kepunahan, pembibitan dan pengembangan ikan-ikan lokal, dan mencegah segala aktivitas-aktivitas masyarakat yang menyebabkan terjadinya pencemaran sungai dan tersedianya sumber hayati perikanan ikan-ikan lokal yang dapat dijadikan sebagai ekowisata.

c. Segi Sosial

Membantu anak yatim piatu, mempererat tali silaturahmi atau menumbuhkan semangat kebersamaan diantara anggota masyarakat, menumbuhkan partisipasi dalam menjaga dan memelihara lubuk larangan, menumbuhkan rasa saling percaya sesama anggota masyarakat, sebagai sarana hiburan dan berkumpul, dan

melatih atau mengkader generasi baru dalam mengelola lubuk larangan dan menyediakan sumber protein bagi masyarakat desa melalui ketersediaan ikan-ikan lokal yang bisa dipanen sekali dalam setahun.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Purposive Sampling (dipilih secara sengaja) yaitu penentuan stasiun penelitian sesuai dengan tujuan penelitian, metode survey dan wawancara langsung kepada Masyarakat yang terlibat di dalam proses Pemenuhan Bahan Pangan Tinggi Protein melalui Kegiatan Kearifan Lokal Lubuk Larangan di Perairan Sungai Sigalangan. Sumber data yang di peroleh dari penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diambil dari pemangku adat, Masyarakat Sigalangan, pengurus lubuk larangan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diambil dari literatur terkait kantor kelurahan Sigalangan

Yang menjadi responden yaitu terdiri ketua LPMK Sigalangan beserta anggotanya pengurus lubuk larangan, kepala lingkungan (kepling) Sigalangan, dan tokoh Masyarakat yang terkait. Alasan pemilihan dari tokoh tersebut di karenakan adalah orang yang berperan langsung yang mengetahui secara detail tentang Lubuk Larangan yang berada di desa yang telah di tentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembukaan Lubuk Larangan

- a. Pembukaan lubuk larangan dengan meluncurkan petasan/mercurun

Dari pendapat tokoh Sigalangan dan ketua LPMK sekaligus ketua pengurus Lubuk Larangan Sigalangan dapat disimpulkan bahwa, Lubuk Larangan Sigalangan biasanya sebelum dipanen kami melakukan rapat. Maka dari itu pada tanggal 29 mei 2025, pukul 20.00 WIB kami Mahasiswa KKN Universitas AUFAROHAN melakukan rapat di kantor Kelurahan Sigalangan bersama dengan ketua LPMK, Naposo Nauli Bulung (NNB) dan kepala lingkungan Sigalangan. Rapat ini bertujuan untuk membahas terkait kegiatan lubuk larangan yang akan dilakukan pada Minggu, 01 Juni 2025. Panitia pengurus dan pengawasan lubuk larangan di amanahkan kepada kami mahasiswa KKN dan NNB Sigalangan.

Berikutnya penentuan biaya tiket masuk lubuk larangan di sepakati Rp 60.000-, per-orangan. Untuk posko tiket tersebut di bagi menjadi 3 lokasi dan di jaga oleh Mahasiswa KKN dan NNB. Pada hari pembukaan, dilakukan dengan meluncurkan petasan. Karena pembukaan dilakukan dengan meluncurkan petasan, maka penutupan panen akan dilakukan meluncurkan petasan kembali. Setelah selesai pembukaan maka lubuk larangan resmi untuk dibuka dan bisa dilakukan penangkapan sesuai dengan ketentuan oleh panitia.

- b. Panen Lubuk Larangan Sigalangan

Dari pendapat tokoh di atas di simpulkan bahwa, panen lubuk larangan Sigalangan dilakukan sekali setahun, sebelum panen dilakukan masyarakat terlebih dahulu melakukan rapat atau musyawarah untuk menentukan kondisi kapan waktu yang baik

untuk melakukan panen biasanya pada saat sungai dangkal. Alat penangkap yang boleh digunakan waktu panen.

c. Pembagian Hasil Lubuk Larangan

Dari pendapat tokoh diatas disimpulkan bahwa, Dana hasil pembukaan Lubuk Larangan dialokasikan untuk di masukkan ke kas Kelurahan Sigalangan, digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti membeli mobil jenazah, peralatan kuburan, mesin pengisap, dan taratak. Pembagian hasil Lubuk Larangan dapat di tentukan berdasarkan hasil musawarah masyarakat setempat , atas Dana Hasil Lubuk Larangan sesuai dengan kebutuhan.

d. Pengawasan Lubuk Larangan

Dari pendapat tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa, penegakan hukum Sigalangan terbukti dengan sah dan benar melakukan penangkapan ikan secara illegal dengan alat dan cara apapun di dalam kawasan lubuk larangan akan ditindak lanjuti oleh ketua LPMK dan pengurus Lubuk Larangan Sigalangan. hal tersebut ditentukan oleh kesepakatan bersama atau pun hasil musyawarah masyarakat terhadap aturan yang akan di buat untuk kepentingan suatu daerah tertentu.

e. Penaburan Benih Ikan

Di kelurahan Sigalangan ini tidak ada penebaran benih ikan karena belum ada dapat bantuan benih ikan dari pemerintah. Namun terkadang pemerintah memberi sumbangan bibit benih Ikan Mas, Ikan Nila, Ikan Bawal, dan Ikan Tawes sebanyak 20 ekor.

f. Pemberian Batas

Dari pendapat tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa, pemberian batas pada Lubuk Larangan Sigalangan berada di antara perairan wilayah Sitampa dan Pasar Lamo. Pemberian batas lubuk larangan ini dilakukan supaya masyarakat mengetahui batas yang tidak boleh diganggu. Untuk luas wilayah lubuk larangan ini kurang lebih 1 kilometer. Berikut bukti kegiatan pengabdian ini:



Gambar 1. Foto lokasi kegiatan pengabdian

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan, bahwa sistem pengelolaan lubuk larangan di Sigalangan sudah menggunakan sistem pengelolaan yang sesuai dengan kearifan lokal baik dari sistem pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Melalui kegiatan kearifan lokal ini, kebutuhan pangan Protein masyarakat Sigalangan dapat terpenuhi dengan baik. Dikarenakan di daerah pemukiman mereka terdapat perairan yang memungkinkan masyarakat Sigalangan mudah untuk memperoleh ikan-ikan dan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada di dalamnya. Namun sumber Protein ini masih belum bisa dikatakan sebagai sumber mendapatkan Protein yang tinggi. Dikarenakan ikan-ikan yang ada di perairan ini jarang di lakukan penaburan benih ikan, sehingga jumlah ikan yang di dapatkan pun tidak banyak.

Sedangkan saran untuk pengabdian ini yaitu diperlukan adanya pengelolaan sistem lubuk larangan yang lebih baik lagi. Mulai dari segi pengawasan lubuk larangan terlebih dahulu. Terkait sanksi yang di berikan kepada yang melanggar aturan sebaiknya lebih di pertimbangkan lagi kedepannya sanksi yang lebih tepat, supaya jumlah pelanggar berkurang. Kemudian perlunya dukungan pemerintahan dalam penyediaan bibit ikan untuk di tebarkan di Lubuk Larangan yang ada di wilayah Sigalangan agar mencegah kepunahan akibat penangkapan ikan yang berlebihan dan terus menerus.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada anak-anak di Kelurahan Sigalangan yang telah mendukung keberlangsungan kegiatan Pembukaan Lubuk Larangan terkait Pemenuhan Bahan Pangan Tinggi Protein Melalui Kegiatan Kearifan Lokal Lubuk Larangan di daerah Sigalangan dan kepada teman-teman KKN kelompok 14 yang sudah membantu dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan program kerja ini berjalan dengan lancar sampai dengan selesai dan tidak lupa kepada kampus Universitas Aupa Royhan dan Bapak Dr. Ns. Sukhri Herianto Ritonga, M.kep yang telah memfasilitasi dan membantu kami selama kegiatan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Handayani, M., Djunaidi, D., & Hertati, R. (2018). Sistem Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Di Sungai Batang Tebo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *SEMAH Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan*, 2(3). <https://doi.org/10.36355/semahjpsp.v2i3.206>
- Oktaviani, D., Prianto, E., & Puspasari, R. (2016). Penguatan Kearifan Lokal Sebagai Landasan Pengelolaan Perikananperairan Umum Daratan Di Sumatera. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.15578/jkpi.8.1.2016.1-12>
- Rasudin, N. (2022). Kearifan Lokal Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 147. <https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8252>
- Ummah, M. S. (2019). Kesehatan dan Lingkungan Masyarakat. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). <http://sciotea.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng->